



Analisis Kebijakan Dalam Penanggulangan COVID-19 di Kota Malang

Anjar Dwi Djayanto, Sapto Adi*, Dian Mawarni, Supriyadi

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: sapto.adi.fik@um.ac.id

Paper received: 28-8-2023; revised: 25-9-2023; accepted: 26-9-2023

Abstract

This article analyzes the policies implemented by the Government of Malang City in addressing the spread of the COVID-19 pandemic. The virus has become a concern for the government of Malang City, leading to the formulation of policies to protect the community and prevent the spread of COVID-19. By understanding the steps taken, the first action taken by Indonesia was to implement travel restrictions from areas that were the epicenter of COVID-19 transmission. By formulating and implementing these policies, the Government of Malang City can evaluate the handling strategies that have been implemented. This evaluation aims to support efforts in accelerating the handling of COVID-19 and anticipating its further spread in Malang City. The research method used is content analysis, utilizing secondary data obtained from applicable laws. The Government of Malang City has issued policies such as Large-Scale Social Restrictions (PSBB), lockdowns, the New Normal, and Health Protocols to prevent the spread of COVID-19. Active participation from the community in implementing and following these regulations is crucial in preventing the further spread of COVID-19.

Keywords: covid-19; health policy; communicable disease

Abstrak

Artikel ini menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi kasus penyebaran Pandemi COVID-19. Virus ini menjadi Perhatian bagi Pemerintah kota Malang sehingga dibuatkannya suatu kebijakan untuk melindungi masyarakat Kota Malang agar terhindar dari COVID-19. Dengan memahami langkah-langkah, Tindakan pertama diambil oleh Indonesia adalah menerapkan pembatasan perjalanan dari daerah yang menjadi pusat penyebaran COVID-19. Dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Malang dapat mengevaluasi strategi penanganan yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mendukung upaya percepatan penanganan COVID-19 dan mengantisipasi penyebaran yang semakin meluas di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *content analysis* dengan menggunakan Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah dengan mengambil data Undang-Undang yang berlaku. Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan menerapkan langkah-langkah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Lockdown, New Normal, dan Protokol Kesehatan. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan dan mengikuti peraturan-peraturan ini menjadi sangat penting untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas.

Kata kunci: covid-19; kebijakan kesehatan; penyakit menular

1. Pendahuluan

COVID-19 adalah jenis infeksi menular yang timbul karena virus baru yang diidentifikasi pada tahun 2019, atau bisa disebutkan Sars-Cov-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). Transmisi COVID-19 terutama berasal dari pasien yang terinfeksi, baik individu yang menunjukkan gejala maupun individu yang tidak menunjukkan gejala. Pasien yang terinfeksi COVID-19 dapat mengalami berbagai tingkat gejala awalnya ditandai dengan gejala seperti flu hingga serius seperti infeksi paru-paru (Baiturrahmah et al n.d, 2021). Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan pernyataan bahwa COVID-19 telah mencapai status darurat kesehatan dan menyatakan ancaman serius. Meningkatnya jumlah kasus COVID-19 telah menimbulkan

kekhawatiran besar di tengah masyarakat. Kekhawatiran semakin meningkat ketika Setiap hari, jumlah kasus COVID-19 terus bertambah secara signifikan (Ristyawati, 2020).

2 Maret 2020, Indonesia mencatat 2 peristiwa pertama COVID-19. Sementara itu, pada tanggal 27 Januari 2020, Indonesia mengimplementasikan kebijakan pembatasan perjalanan dari wilayah yang menjadi pusat penyebaran COVID-19. Dan pada Langkah pertama Indonesia melakukan evakuasi 238 warga negara Indonesia dari Wuhan. Setelah dilaporkan adanya kasus awal yang terinfeksi, Indonesia mulai mengambil berbagai kebijakan dan tindakan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Pada tanggal 3 Maret 2020, diumumkan bahwa 100 rumah sakit umum di Indonesia telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan dalam negeri dalam menangani pengidap COVID-19. Selanjutnya, pada tanggal Pada tanggal 8 Maret 2020, terjadi peningkatan jumlah Rumah Sakit Rujukan menjadi 227 sebagai upaya pencegahan terhadap peningkatan jumlah pasien COVID-19. Meskipun demikian upaya tersebut dilakukan, masalah pandemi COVID-19 masih belum teratasi karena jumlah korban terus meningkat dengan cepat (Anggita Temesvari et al, 2022).

Hingga akhir November 2022, tercatat ada 6.634.648 yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Di kota Malang, terdapat meningkatnya positif kasus positif COVID-19 yang mencapai 31.668 kasus pada periode yang sama (infocovid19.jatimprov.go.id, 2022). Kebijakan-kebijakan telah diterbitkan Pemerintah Pusat dalam menahan perluasan kasus COVID-19 di Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut telah mencapai hasil yang baik dan ada juga yang tidak berhasil dalam pelaksanaannya. Selain itu, terdapat kebijakan yang dinilai kurang efektif dalam implementasinya (Rahmawati et al, 2021). Untuk mengatasi COVID-19, diperlukan langkah-langkah yang tepat yang menggabungkan dasar hukum, kebijakan yang sesuai, dan juga tindakan dari pemerintah yang berwenang dalam upaya preventif dan represif (Juliani et al, 2020). Terbukti bahwa tidak ada menurunnya angka kasus COVID-19 dan bahkan penyebarannya semakin berkembang secara meluas, menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih bersifat top-down. Masyarakat menjadi sasaran implementasi kebijakan tersebut. Namun, Tidak seluruh anggota masyarakat mempunyai pemahaman dan penerimaan terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, bahwa keberhasilan penanganan COVID-19 di Indonesia terikat pada partisipasi aktif dan penerimaan kebijakan dari masyarakat (Annisa et al, 2022).

Penelitian ini untuk mengkaji kebijakan yang telah diimplementasikan Pemerintah Malang dalam menanggulangi COVID-19. Sehingga menggali pemahaman lebih mendalam tentang kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah dalam meningkatkan dan mengoptimalkan strategi penanganan pandemi untuk kedepannya.

2. Metode

Studi ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menerapkan metode content analysis. Content analysis menunjukkan metode penelitian yang digunakan dalam membuat inferensi-inferensi dengan cara menemukan karakteristik-karakteristik khusus dalam suatu teks secara sistematis dan objektif (Asmawati, 2011). Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analisis karena tujuannya adalah untuk mengumpulkan data, menyusun, mengolah, dan menarik kesimpulan terkait fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Penelitian dilakukan pada bulan November-Desember 2022 dan data yang digunakan diperoleh dari Undang-Undang, kebijakan ini diambil dari bulan mei 2020 sampai September 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Malang dan dapat diakses melalui website resmi (<https://malangkota.go.id/peraturan-walikota/>).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

COVID-19 merupakan penyakit yang pertama kali terdeteksi pada tahun 2019 dan memiliki kemampuan untuk menyebar secara cepat. Gejala yang umum terjadi meliputi demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan kemampuan untuk mencium atau merasakan bau. Penularannya terjadi melalui droplet kecil yang Penyakit ini dapat menjadi lebih berbahaya bagi kelompok yang rentan dan dapat menyebar melalui hidung dan mulut ketika seseorang batuk atau bersin dari individu dengan kondisi kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes, gangguan pernapasan kronis, dan kanker (Fitria et al, 2022).

Namun, masyarakat di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mengadopsi kebiasaan-kebiasaan baru tersebut. Padahal, pentingnya Kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah COVID-19 adalah ketaatan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Peran masyarakat sangat signifikan dalam upaya mengantisipasi COVID-19 sebagai garda terdepan (Vellingiri et al., 2020). Kebijakan adalah serangkaian aktivitas, tindakan, sikap, program, dan keputusan yang diambil oleh pihak-pihak terkait untuk menangani masalah yang dihadapi (Herdiana, 2020).

Tanggal 6 Januari, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran dengan Nomor 01 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengendalian penyebaran penyakit COVID-19 melalui pembatasan kegiatan. Surat edaran ini merupakan langkah dalam menjalankan kebijakan pemerintah untuk menjaga keselamatan masyarakat. Dalam surat ini, pentingnya konsistensi dalam Ditekankan pentingnya mematuhi pedoman keamanan COVID-19 dan mengatur pembatasan aktivitas sosial (Rining et al, 2021). Sebelum mengambil keputusan mengenai suatu kebijakan, penting untuk melakukan pertimbangan yang teliti. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan 9 Peraturan yang relevan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan tersebut.

Tabel 1. Peraturan Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang.

No	Peraturan	Judul	Jumlah Kasus	Jumlah Sembuh	Meninggal
1	No 7 Tahun 2020	Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, Dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid- 19).	25	0	0
2	No 8 Tahun 2020	Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, Dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid- 19).	2	22	0

No	Peraturan	Judul	Jumlah Kasus	Jumlah sembuh	Meninggal
3	No 12 Tahun 2020	Pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/ atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan penyebaran (COVID-19).	8	7	0
4	No 13 Tahun 2020	Kesiapsiagaan Dunia Usaha Dalam Menghadapi <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i> .	8	7	0
5	No 14 Tahun 2020	Peraturan Walikota Malang tentang Pencegahan dan/atau penanganan <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i> .	17	8	0
6	No 15 Tahun 2020	Kesiapsiagaan Dunia Usaha Dalam Menghadapi <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i> .	18	10	0
7	No 17 Tahun 2020	Peraturan Walikota Malang tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> .	26	18	0
8	No 19 Tahun 2020	Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman <i>Corona Virus Disease 2019</i>	47	26	0
9	No 59 Tahun 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 <i>Corona Virus Disease 2019</i> dan Penguatan Posko PPKM Mikro Tingkat RW/RT.	15.344	14.136	1.113

Pada Tabel 1, pemerintah Kota Malang menunjukkan upaya seriusnya dalam mengurangi penyebaran COVID-19 dengan mengeluarkan 9 peraturan yang harus diikuti oleh semua warga Kota Malang.

Tabel 2. Konteks Peraturan.

No	Peraturan	Penetapan
1	No 7 Tahun 2020	Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar: Keputusan tersebut berisi tentang penetapan pembatasan beraktifitas menyeluruh
2	No 8 Tahun 2020	Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar: Mengacu pada kebijakan yang diberlakukan untuk membatasi aktivitas sosial masyarakat dalam skala besar
3	No 12 Tahun 2020	Pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah: Merujuk pada kebijakan yang diberlakukan untuk membatasi atau melarang orang-orang untuk melakukan perjalanan ke luar daerah.

No	Peraturan	Penetapan
4	No 13 Tahun 2020	Kesiapsiagaan dunia usaha: Mengacu pada kesiapan dan langkah-langkah yang diambil oleh sektor usaha dalam menghadapi situasi terkait COVID-19.
5	No 14 Tahun 2020	Upaya untuk mencegah penyebaran dan mengatasi dampak penyakit Virus Corona (COVID-19) melibatkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran virus dan mengurangi dampak yang ditimbulkan
6	No 15 Tahun 2020	Melaksanakan langkah-langkah protokol kesehatan di tempat kerja, termasuk mengenakan masker, menjaga jarak, dan menyediakan fasilitas cuci tangan.
7	No 17 Tahun 2020	Tujuan dari penerbitan peraturan ini adalah untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Kota Malang melalui implementasi kebijakan pembatasan sosial yang luas.
8	No 19 Tahun 2020	Pedoman ini dikeluarkan untuk memandu masyarakat dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan Covid-19 yang aman dan produktif, dengan tetap menjaga kesehatan dan keamanan.
9	No 59 Tahun 2021	Pemberlakuan ini dilakukan sebagai langkah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di tingkat masyarakat. Level 3 mengindikasikan tingkat penyebaran yang cukup tinggi dan perlu adanya pembatasan yang lebih ketat.

Demikian juga pada Tabel 2, menjelaskan Faktor-faktor, yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam kebijakan kesehatan yang terdapat dalam 9 peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Malang.

Tabel 3. Aktor Yang Menentukan Peraturan dan Dampak Peraturan.

No	Peraturan	Penentuan Peraturan	Pelaksana	Sasaran Kebijakan
1	No 7 Tahun 2020	Gubernur Jawa Timur	Walikota Malang, Bupati Malang, Walikota Batu,	Warga Kota Malang, Warga Kota Batu.
2	No 8 Tahun 2020	Walikota Malang	Satuan Polisi Pamong Praja, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pemadam Kebakaran, Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Perhubungan, Gugus Tugas, Camat,	Petugas Lalu Lintas dan Petugas Parkir, Petugas Kebersihan dan Pertamanan, Pelayanan Lanjut Usia Orang terlantar, Orang dengan gangguan jiwa.

No	Peraturan	Penentuan Peraturan	Pelaksana	Sasaran Kebijakan
3	No 12 Tahun 2020	Walikota Malang	Asisten, anggota staf yang ahli di bidangnya, inspektur, kepala badan, kepala dinas, dan sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris KPU,	Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.
4	No 13 Tahun 2020	Walikota Malang	Dinas Kesehatan, Dinas Pemerintahan Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Malang	Pengelola Tempat Hiburan, Tempat Rekreasi dan Warung Internet, Toko Penjual Minuman Beralkohol, Pengelola Restoran /Rumah Makan /Café/Warung Kopi, Pengelola Hotel /Guest House /Apartemen /Tempat Kos dan sejenisnya, Pengelola Mall /Pusat Perbelanjaan, Pengelola Perkantoran /Pertokoan /Toko, Pengelola Toko Swalayan, Pengelola Pasar Rakyat.
5	No 14 Tahun 2020	Walikota Malang	Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Malang	Pegawai Aparatur Sipil Negara dan non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah di Kota Malang.
6	No 15 Tahun 2020	Walikota Malang	Departemen Kesehatan, Departemen Pemerintahan, Kepolisian, Satpol PP, dan Gugus Tugas COVID-19 di Kota Malang.	Pengelola Tempat Hiburan, Tempat Rekreasi dan Warung Internet, toko minuman beralkohol, pengelola tempat restoran, rumah makan, kafe, warung kopi/serta pengelola hotel /Guest House/ Apartemen/ Tempat Kos dan sejenisnya, Pengelola Mall/Pusat Perbelanjaan, Pengelola Perkantoran /Pertokoan/Toko Pengelola Toko Swalayan, Pengelola Pasar Rakyat.
7	No 17 Tahun 2020	Walikota Malang	Kantor/Instansi Pemerintah baik pusat maupun provinsi, Gugus Tugas COVID-19, Institusi Pendidikan, RT/RW, Kelurahan,	Notaris/Pejabat pembuat akta tanah (PPAT), Pemilik dan/atau Penyedia jasa pekerja konstruksi, Pengurus Tempat Ibadah, Pengurus Pasar, Pengurus Supermarket dan Minimarket, Warga Kota Malang,
No	Peraturan	Penentuan Peraturan	Pelaksana	Sasaran kebijakan

8	No 19 Tahun 2020	Walikota Malang	Pemerintah Kota Malang, Gugus Tugas COVID-19, Instansi Pendidikan, RT/RW.	Penanggung jawab kegiatan keagamaan, penanggung jawab pengelolaan taman dan fasilitas olahraga, penanggung jawab toko swalayan dan pusat perbelanjaan, penanggung jawab pasar, penanggung jawab restoran/rumah makan, pekerja di toko obat/farmasi.
9	No 59 Tahun 2021	Walikota Malang	Camat dan Lurah, RW dan RT.	Pelaku bisnis, pengurus tempat ibadah, manajemen perkantoran, pengelola lembaga pendidikan, serta seluruh warga.

Demikian juga pada Tabel 3, menjelaskan Pemeran yang menentukan kebijakan adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan menetapkan kebijakan yang akan dilaksanakan. Sedangkan pelaksana dari kebijakan adalah pihak yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

3.2 Pembahasan

Kebijakan COVID-19 adalah rangkaian tindakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengontrol COVID-19. Tujuan kebijakan agar melindungi masyarakat dari penularan virus sehingga mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi terhadap kesehatan dan ekonomi. Kebijakan COVID-19 yang diberlakukan oleh pemerintah biasanya berupa pembatasan sosial, seperti pembatasan perjalanan, pembatasan kegiatan sosial, dan pengurangan kapasitas di tempat umum. Di samping itu, pemerintah juga memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penyebaran Virus COVID-19, termasuk pentingnya melakukan cuci tangan secara rutin, menjaga jarak sosial, dan menggunakan masker. Kebijakan pemerintah terkait COVID-19 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran virus tersebut sehingga dapat mengurangi dampak pandemi terhadap kesehatan dan ekonomi (Wulan et al, 2021)

Kebijakan terkait juga melibatkan proses perumusan kebijakan yang melibatkan serangkaian aktivitas intelektual. Proses evaluasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam konteks aktivitas yang memiliki dimensi politik. Aktivitas politik ini merujuk pada proses penyusunan kebijakan yang terdiri dari langkah-langkah yang berkaitan dan teratur berdasarkan waktu. Langkah-langkah tersebut mencakup perumusan agenda, perumusan kebijakan, penerimaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan (Lubis et al, 2021). Penyusunan kebijakan ini mengikuti arahan dan pedoman yang diberikan oleh beberapa lembaga dan instansi, seperti Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19 Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Walikota (Ramadhan et al, 2022). Sebelum mengambil keputusan mengenai suatu kebijakan, pemerintah perlu melakukan evaluasi yang komprehensif. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat, pembuat kebijakan, dan sektor-sektor terkait. Pemerintah Indonesia juga menyadari pentingnya hal ini. Tanpa adanya kebijakan yang diambil, situasi akan tetap sama atau bahkan bisa menjadi lebih buruk karena kurangnya respons dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah merespons penanganan COVID-19 melalui kebijakan yang telah diimplementasikan.

Pengambilan kebijakan strategis merupakan kewenangan pemerintah pusat yang telah mengeluarkan kebijakan terkait penanganan COVID-19, namun ada pandangan bahwa kebijakan tersebut belum memberikan dampak yang kurang signifikan sehingga dianggap kurang efektif dalam upaya penanggulangan COVID-19 (Pratiwi, 2021). Pandemi Covid 19 telah mengakibatkan sejumlah perubahan dalam rutinitas sehari-hari. Salah satu upaya pencegahan yang diterapkan oleh pemerintah adalah melalui penyuluhan kesehatan (Paramita et al, 2022). Kolaborasi antara pemerintah, kelompok masyarakat, dan media bertujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Penanganan COVID-19 membutuhkan partisipasi aktif dari pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media dengan tujuan untuk mempertimbangkan kapabilitas dan kemampuan masing-masing pihak (Annisa et al, 2020). Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah mengupayakan untuk mencegah perluasan dan juga penularan wabah COVID-19 bagi masyarakat, seperti lockdown, pembatasan interaksi sosial, penggunaan perlengkapan pelindung diri, menjaga kebersihan, beraktifitas dari rumah, mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang, pembatasan secara menyeluruh, dan menerapkan kebijakan New Normal, akan memiliki efektivitas yang terbatas jika pemerintah tidak menyediakan informasi yang akurat tentang asal-usul dan penyebaran virus Corona serta langkah-langkah penanggulangannya. Dalam peraturan di atas Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan kesehatan adalah tahap penting dalam proses kebijakan itu sendiri, Implementasi melibatkan semua pihak, organisasi, prosedur, serta aspek teknis yang diperlukan dalam mencapai sasaran dari kebijakan yang telah dikeluarkan (Rani et al,2020).

Tindakan Pemerintah dalam mengatasi penularan kasus Virus Corona Disease (COVID-19) telah dievaluasi menggunakan pendekatan analisis kebijakan deliberatif. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya kritik terhadap respons pemerintah yang dianggap lambat dalam menangani penyebaran COVID-19, serta kurangnya sinergi dan juga koordinasi yang optimal antara pemerintah terkait (Agustino, 2020),

Berdasarkan tinjauan literatur, penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan PSBB di Kabupaten Malang diperlukan mengendalikan wabah COVID-19 yang berbahaya. Meskipun kebijakan ini dapat memiliki dampak negatif yang dapat berisiko bagi masyarakat Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaan PSBB, kolaborasi antara pemerintah dan juga dari masyarakat sangat penting untuk mencapai kesejahteraan dan kesehatan yang optimal bagi masyarakat yang optimal (Pratama et al, 2021),

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah menghasilkan sembilan kebijakan dalam penanganan kasus COVID-19. Tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah untuk menekan penularan COVID-19 dengan melibatkan Pemerintah Kota Malang dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan upaya pembatasan aktivitas sosial (PSBB), *lockdown*, dan menerapkan *New Normal* dengan menerapkan pedoman kesehatan yang ketat. Kebijakan ini sangat diperlukan dalam membatasi penularan COVID-19 dan menjaga situasi kesehatan tetap terkendali di Kota Malang. Perlu dicatat juga bahwa meskipun ada sembilan kebijakan yang dikeluarkan, angka COVID-19 di Kota Malang tetap meningkat sehingga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tersebut masih perlu dievaluasi dan diperkuat.

Daftar Rujukan

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah COVID-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685>
- Anggita Temesvari, N., Rosmala Dewi, D., & Nurmalasari, M. (2022). 445 *Higeia* 6 (3) (2022) *Higeia Journal Of Public Health Research And Development Kesiapan Berubah Dengan Kinerja Karyawan Selama Pandemi COVID-19*. <https://doi.org/10.15294/higeia.v6i3.50494>
- Annisa, V., Nasution, U., Hadi, K., & Roziqin, A. (N.D.-A). Kemitraan Pemerintah Kelurahan Dalam Penanganan Covid 19 Dengan Model Pentahelix Di Kota Malang (Studi Pada Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang). 2(2), 89–95. <https://doi.org/10.17977/Um063v2i12022p89-95>
- Baiturrahmah, K. (N.D.). COVID-19 Efriza. In *Brmj: Baiturrahmah Medical Journal Baiturrahmah Medical Journal*.
- Fitria, I., Saragih, D. J., Administrasi, P., Sakit, R., Rs, S., & Kediri, B. (N.D.). Analisis Kebijakan Penanganan COVID-19 Di Indonesia: Literatur Review Analysis Of Policy For Handling COVID-19 In Indonesia: Literature Review.
- Herdiana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi Jl Raya Cibeber No, D., Selatan, C., & Cimahi, K. (N.D.). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar Abstrak.
- Lubis, B. (N.D.). Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.
- Paramita, F., Gayatri, R. W., Katmawanti, S., Mawarni, D., Sabrina, M., Rahmani, A., Noor, D. A., & Ramadhiana, F. A. (2022). Nutrition In Lifecycle Education On The COVID-19 Pandemic Era. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 7(2), 405–415. <https://doi.org/10.26905/Abdimas.V7i2.6681>
- Pratama Sulistyaningsih Sulistyowati - Psbb Kebijakan Sosial COVID-19. (N.D.). Psbb Kebijakan Sosial COVID-19
- Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan COVID-19 Di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 37–52. <https://doi.org/10.37729/Amnesti.V3i1.929>
- Rahmawati, Y., Fadillah Anugrah, F. S., Mutiara Hati, E., & Roziqin, A. (2021). Kearifan Lokal Dalam Menghadapi COVID-19: Studi Kampung Tangguh Di Jawa Timur Local Wisdom In Facing COVID-19: Study Of Resilient Kampong In East Java. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 47(1).
- Rani Tiyas Budiyantri, Dr, Drdra Ayun Sriatmi, M., Drdrsutopo Patria Jati, Mk., Sudarto, J., & -Kampus Tembalang, S. (N.D.). Kebijakan Kesehatan: Implementasi Kebijakan Kesehatan.
- Ramadhan, L., Adi, S., & Mawarni, D. (2022). Manajemen Pencegahan Dan Pengendalian Pandemi COVID-19 Di Universitas Negeri Malang. *Sport Science And Health*, 4(1), 42–53. <https://doi.org/10.17977/Um062v4i12022p42-53>
- Rining Etal, E., Masyarakat Kelurahan Jelakombo Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Kabupaten Jombang Jurnal, P., Rining Nawangsari, E., Wildan Rahmadani, A., Yudha Firmansyah, N., & Yovi Arif Zachary, Dan. (2021). How To Cite: Partisipasi Masyarakat Kelurahan Jelakombo Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Skala Mikro Di Kabupaten Jombang. *Ridwan Institute Jurnal Syntax Transformation*, 2(5). <https://doi.org/10.46799/Jurnalsyntaxtransformation.V2i5.270>
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat Uud Nri Tahun 1945. In *Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 3).
- Vellingiri, B., Jayaramayya, K., Iyer, M., Narayanasamy, A., Govindasamy, V., Giridharan, B., Ganesan, S., Venugopal, A., Venkatesan, D., Ganesan, H., Rajagopalan, K., Rahman, P. K. S. M., Cho, S. G., Kumar, N. S., & Subramaniam, M. D. (2020). COVID-19: A Promising Cure For The Global Panic. In *Science Of The Total Environment* (Vol. 725). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138277>
- Wulan, N., & Keliat, B. A. (2021). Kesehatan Mental Pada Penyintas COVID-19: A Literature Review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 12(2), 215–225. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v12i2.327>